



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan **Akuntabel** **Kompeten**
Harmonis **Loyal** **Adaptif** **Kolaboratif**



LKjIP 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pasuruan
2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – 2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pasuruan, 5 Januari 2022

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN



Drs. MOH. RIDWAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640828 198802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2026 telah menetapkan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi Misi Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2026 yang akan dicapai secara bertahap selama 5 tahun, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

Guna mendukung Rencana Kerja Tahunan berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, baik Penetapan maupun Perubahan yang terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan. Program kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kerja Tahun 2021 yang bertujuan untuk mencapai 5 Sasaran yaitu :

1. Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB);
2. Nilai Indikator Durasi Membaca (DB);
3. Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB);
4. Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya minat membaca buku, karena sebagian besar masyarakat lebih memilih gadget yang lebih dianggap kekinian membuat buku makin ditinggalkan oleh banyak orang, tidak heran jika semakin sedikit masyarakat yang memegang buku daripada gadget. Selain itu, sumber informasi melalui gadget masih ditemukan kurang jelas sehingga masyarakat banyak termakan oleh informasi palsu (Hoax).
2. Rendahnya koleksi Naskah Kuno yang ada di daerah, karena minim akan informasi kepemilikan Naskah Kuno dan cenderung Naskah Kuno tersebut tidak terawat dengan baik dan ditinggalkan begitu saja. Padahal Naskah Kuno tersebut memiliki kesejarahan yang tinggi dalam menceritakan masa lalu di daerah tersebut.

3. Belum adanya tenaga khusus arsiparis di Perangkat Daerah, oleh sebab itu penataan arsip yang ada di OPD tidak berjalan dengan secara maksimal hingga mengakibatkan adanya permasalahan dalam pengelolaan kearsipan.

Sebagai langkah yang ditempuh untuk meningkatkan Minat Baca Masyarakat, maka program kerja perpustakaan mengarah pada kegiatan yang diantaranya: menyediakan buku-buku baru dan berkualitas, mengajak masyarakat dalam peningkatan literasi untuk kesejahteraan, dan melaksanakan Sosialisasi tentang penataan Arsip Dinamis bagi Perangkat Daerah.

Persoalan penyediaan sarana dan prasarana dan akses pemerataan penyebaran bahan pustaka mungkin menjadi alasan klasik dalam persoalan apapun. Kendati demikian, persoalan ini adalah hal yang sangat urgent untuk kita reorientasikan kembali, sehingga sinergitas pembangunan dapat diwujudkan secara simultan dan berkesinambungan. Sebagai bagian dari leading sector pembangunan SDM yang berdaya saing dan Unggul, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan siap mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 5 Januari 2022

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN



Drs. MOH. RIDWAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640828 198802 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah. Hal ini ditunjang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka dibentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan dan mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan.

Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literature, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling serta memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan diharapkan mampu untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya dan minat baca masyarakat.

Sementara dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip In-aktif, statis yang memiliki nilai sejarah dan memberikan pembinaan penataan kearsipan untuk mewujudkan tertib administrasi kearsipan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dalam era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih efektif dan efisien didalam penggunaan dana serta harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna menunjang terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Untuk melihat hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dapat dipakai sebagai evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan dan sebagai sarana dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

1. Maksud

Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dan sebagai sarana dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas pokok **“Pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di kearsipan”**.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan;dan
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

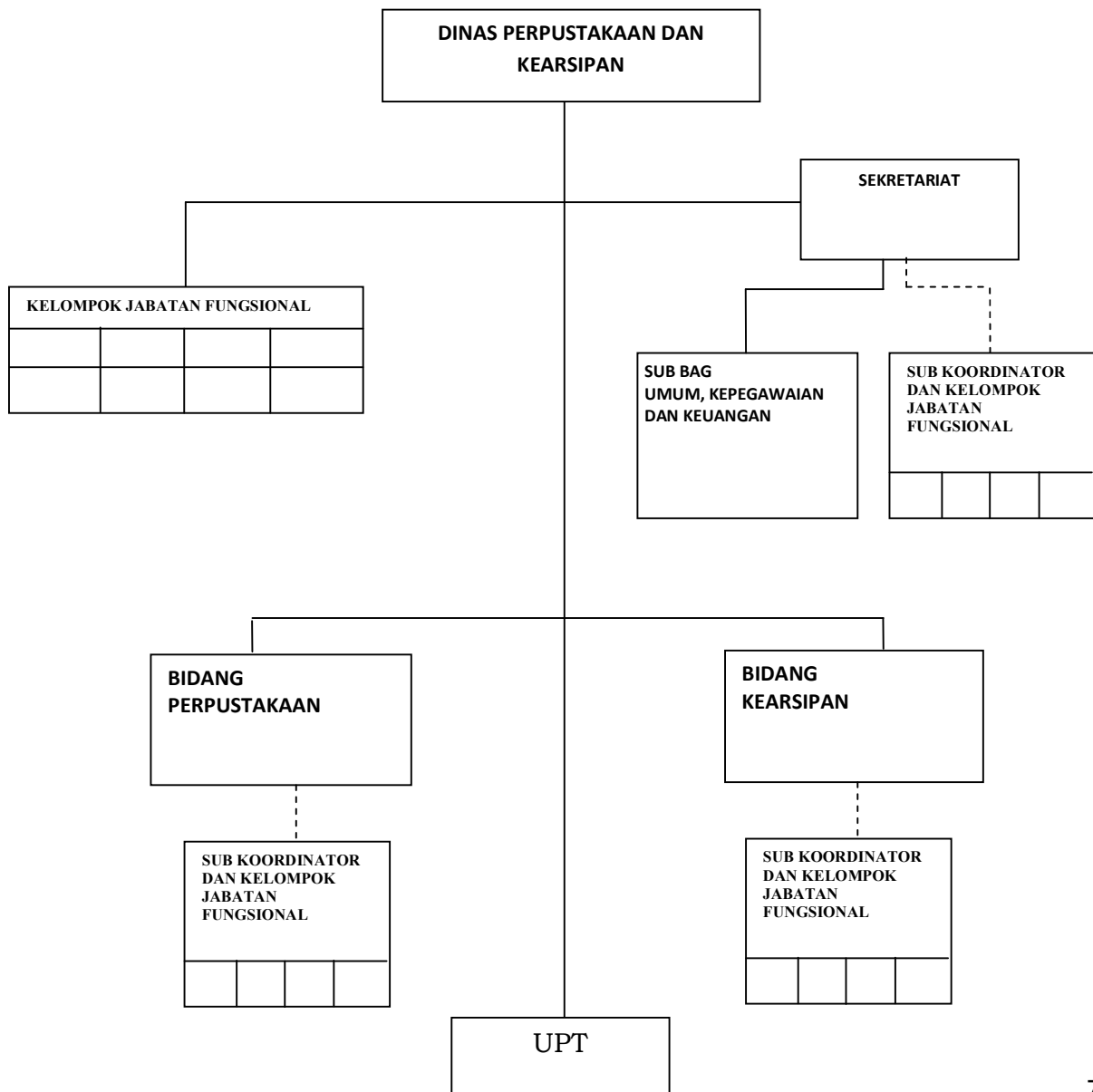
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 4 Oktober 2016, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021

tanggal 31 Desember 2021. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perpustakaan;
- d. Bidang Kearsipan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PASURUAN



C. Isu Strategis yang dihadapi SKPD

Mengacu pada Visi, Misi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan membangun masyarakat yang berbudaya baca serta mewujudkan institusi yang tertib arsip, ada beberapa isu strategis, yaitu :

1. Masih minimnya sumber daya manusia yang melayani perpustakaan dan yang mengelola arsip;
2. Masih minimnya Jabatan Fungsional Pustakawan dan belum adanya Arsiparis,
3. Kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan lembaga Perpustakaan dan Arsip;
4. Belum adanya Depo Penyimpanan Arsip yang sesuai standart;
5. Belum memiliki Arsip Statis;
6. Belum adanya Perpustakaan Induk yang memiliki koleksi buku yang lengkap sebagai tempat rujukan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan dan di luar Kabupaten Pasuruan;

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan adalah :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang gambaran umum SKPD, tugas pokok dan fungsi SKPD, Isu strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang perencanaan strategis (sebelum dan setelah reuiu), IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja, akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Disamping itu pula, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

A. Sasaran

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2018-2023. Berikut merupakan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.1.
Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)

No.	Sasaran
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 2.1.1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran		Indikator Kinerja	
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	1.	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan
			2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	2.	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan
			3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	3.	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan
			4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	4.	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI
			5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	5.	Nilai SAKIP PD

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2021

No.	Sasaran	IKU
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan DPA tahun 2021, berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021.

Tabel 2.3.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	Nilai	55,17
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	Nilai	59,33
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan	Nilai	0
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI	Nilai	77
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD	Nilai	75

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.344.424.992	APBD
2	Program Pembinaan Perpustakaan	1.169.275.840	APBD
3	Program Pengelolaan Kearsipan	223.310.500	APBD
	TOTAL	7.737.011.332	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan tahun 2021, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021.

Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator *output* yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang, buku, desa, Kecamatan, kelompok, buah. Seperti juga pada indikator *output*, indikator kinerja *outcome* yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja *outcome* maupun *output*, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang diperoleh dengan memanfaatkan data kinerja. Pengukuran kinerja mencakup : kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; pencapaian sasaran instansi pemerintah merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

rencana kinerja. Yang dimaksud dengan indikator sasaran merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk mewujudkan pada tahun yang bersangkutan. Strategi untuk mencapai sasaran dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Program adalah kumpulan dari kegiatan. Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Skala Pengukuran Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	85 s/d 100	Sangat berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil
4	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Informasi awal tidak serta merta bisa menciptakan keputusan yang strategik. Masih diperlukan beberapa tahapan analisa dan evaluasi kinerja guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan tentang adanya masalah kinerja guna mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan untuk meningkatkan akuntabilitas.

TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan melaksanakan Kajian Survey Tingkat Kegemaran membaca untuk menentukan Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB), Nilai Indikator Durasi Membaca (DB), Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB) yang merupakan sasaran dalam pencapaian indkator

kinerja. Dalam kajian ini membaca didefinisikan sebagai membaca beragam bahan bacaan berikut:

- a. Buku, meliputi buku tercetak, buku elektronik (e-book), dan audiobook, baik fiksi maupun nonfiksi.
- b. Berita, termasuk koran tercetak dan berita online.
- c. Artikel online, termasuk blog dan essay, baik yang diposting di media social maupun di website.
- d. Majalah baik dalam bentuk tercetak maupun digital.

Kajian Survey Tingkat Kegemaran Membaca dilakukan dengan cara melaksanakan survey kegemaran membaca Penduduk Kabupaten Pasuruan dengan kriteria yang sudah ditentukan yaitu Pendudukan Kabupaten Pasuruan yang berusia 5 s/d 64 tahun. Berikut tabel jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia :

Tabel 3.1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Menurut Kelompok Umur
Tahun 2021

NO.	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	43.606	41.195	84.801
2	5-9	66.111	61.036	127.147
3	10-14	63.892	59.977	123.869
4	15-19	63.429	60.213	123.642
5	20-24	63.637	59.768	123.405
6	25-29	61.761	59.114	120.875
7	30-34	58.684	57.809	116.493
8	35-39	63.086	64.854	127.940
9	40-44	60.095	64.330	124.425
10	45-49	57.172	60.984	118.156
11	50-54	54.142	57.383	111.525
12	55-59	45.977	48.299	94.276
13	60-64	38.915	39.051	77.966
14	65-69	25.840	23.046	48.886
15	70-74	14.745	16.353	31.098
16	75 LEBIH	16.635	21.613	38.248
TOTAL		797.727	795.025	1.592.752

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan

Dari Table 3.1.2 dapat diperoleh data bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan yang berusia 5 s/d 64 tahun sebanyak 1.389.719 orang.

Untuk penentuan besaran sampel pada Kajian Survey Tingkat Kegemaran Membaca kami menggunakan *Slovin Sample Size* hal ini dikarenakan jumlah

sampel harus representative agar hasil kajian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak membutuhkan table jumlah sampel.

Secara matematis, rumus slovin ditulis dengan $n = N / (1 + (N \times e^2))$. Dalam rumus tersebut, terlihat unsur-unsur rumus seperti n , N , dan e . Berikut adalah penjelasannya:

- n adalah jumlah sampel yang dicari
- N adalah jumlah populasi
- e adalah margin eror yang ditoleransi.

Hasil perhitungan rumus Slovin untuk Penduduk Kabupaten Pasuruan yang berusia 5 s/d 64 tahun sejumlah 1.389.719 orang diperoleh angka Slovin 400 dimana angka ini digunakan sebagai jumlah sampel penyebaran kuisioner Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Pasuruan.

Mengukur tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Kabupaten Pasuruan

1) Data dan Indikator:

Indikator tingkat kegemaran diukur berdasarkan frekuensi membaca (FB), durasi membaca (DB), dan jumlah bahan bacaan (JBB).

2) Metode Analisis

- Statistika deksriptif untuk menghitung rata-rata dan varians sampel indikator FB, DB, dan JBB. Dan dilanjutkan dengan pendugaan populasi.
- Analisis cluster untuk mengelompokan gemar membaca berdasarkan sebaran penduduk di 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
- Pengelompokan data dibagi menjadi tingkat gemar membaca rendah, sedang dan tinggi.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kegemaran membaca Kabupaten Pasuruan

Metode Analisis:

- a. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegemaran membaca berdasarkan indikator pada lembar kuisioner
- b. Pengujian validitas dan reabilitas kuisioner
- c. Metode analisis yang digunakan adalah Structural equation modeling (SEM)

Berdasarkan hasil kajian survey yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2021 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
INDIKATOR FREKUENSI MEMBACA (FB)

Frekuensi Membaca	Kategori	Interval Skor Nilai	Jumlah Responden
1 kali	Rendah	0,1 - 33	39
1 Kali s/d 2 kali	Sedang	33,1 – 67	293
Lebih dari 2 kali	Tinggi	67,1 - 100	63
Total			400

Nilai Skor	Rata – rata	52,06
Peringkat	Sedang	1 kali s/d 2 kali

Tabel 3.1.4
INDIKATOR JUMLAH BAHAN BACAAN (JBB)

Frekuensi Membaca	Kategori	Interval Skor Nilai	Jumlah Responden
Tidak Membaca Bahan Bacaan	Rendah	0,1 - 33	26
1 s/d 2 Bahan Bacaan	Sedang	33,1 – 67	166
Lebih dari 2 Bahan Bacaan	Tinggi	67,1 - 100	208
Total			400

Nilai Skor	Rata – rata	67,19
Peringkat	Tinggi	Lebih dari 2 Bahan Bacaan

Tabel 3.1.5
INDIKATOR DURASI MEMBACA (DB)

Frekuensi Membaca	Kategori	Interval Skor Nilai	Jumlah Responden
Kurang dari 1 jam	Rendah	0,1 - 33	13
1 Jam	Sedang	33,1 – 67	168
Lebih dari 1 Jam	Tinggi	67,1 - 100	219
Total			400

Nilai Skor	Rata – rata	67,30
Peringkat	Tinggi	Lebih dari 1 jam

Tabel 3.1.6
TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA (TGM)

Indikator	Nilai Skor (Rata-Rata)	Kategori
Frekuensi Membaca (FB)	52,06	1 kali s/d 2 kali
Durasi Membaca (DB)	67,19	Lebih dari 2 Bahan Bacaan
Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	67,30	Lebih dari 1 jam
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	62,18	

Nilai Audit Kearsipan

Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Maksud dari pelaksanaan audit kearsipan Eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan adalah untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari pelaksanaan audit Kearsipan Eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan adalah untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ruang lingkup kegiatan audit kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

1. Aspek Kebijakan, yaitu verifikasi kesesuaian penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan instansional dengan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional yang meliputi:
 - a. Komponen Pemenuhan, untuk menilai kewajiban Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasuruan dalam menetapkan kebijakan dan sosialisasi kebijakan tersebut di lingkungan internal yang meliputi:

- 1) Tata Naskah Dinas;
- 2) Klasifikasi Arsip;
- 3) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis,
- 4) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif,
- 5) Jadwal Retensi Arsip Substantif
- 6) Program Arsip Vital; dan
- 7) Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan (Pembentukan Unit Kearsipan).

- b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menetapkan kebijakan di lingkungan internal antara lain Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Terjaga, penerapan SRIKANDI, dan Alih Media.
2. Aspek Pembinaan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang meliputi:
 - a. Komponen Kewajiban, untuk menilai kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan di lingkungannya.
 - b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan di lingkungan seperti pemberian penghargaan arsip terjaga dan GNSTA .
 3. Aspek Pengelolaan Dinamis, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip yang meliputi:
 - a. Komponen Kewajiban, untuk menilai kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola arsip dinamis yang meliputi penciptaan, pemeliharaan dan penyusutan, termasuk kewajiban sebagai simpul jaringan.
 - b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mengelolah arsip dinamis antara lain alih media, daftar informasi arsip tematik, penggunaan srikandi, pengelolaan arsip audio visual, penyelamatan arsip, dan arsip covid-19.
 4. Aspek Sumberdaya Kearsipan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap Sumber Daya kearsipan seperti organisasi kearsipan, Sumberdaya Manusia kearsipan, sarana dan prasarana serta pendanaan yang meliputi:
 - a. Komponen Kewajiban, untuk menilai kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan sumber kearsipan dilingkungannya yang meliputi

pelaksanaan tugas unit kearsipan, sumberdaya manusia kearsipan, prasarana dan sarana, serta pendanaan kearsipan.

- b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan maupun peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya kearsipan dilingkungannya antara lain seperti pembentukan organisasi profesi, penggunaan TI, pendanaan, dan pengelolaan arsip terjaga

Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai lebih dari 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup).
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang); dan
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

Pada masa transisi penggunaan instrumen pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021, maka penilaian pada tahun 2021 terdapat komponen dan kriteria penilaian yang sudah dilaksanakan pengawasan, tetapi belum menjadi komponen dalam penilaian atau tidak dijadikan sebagai komponen pembagi dan dalam laporan tidak disebutkan level namun dicantumkan kondisi faktual pada saat verifikasi dilaksanakan.

Beberapa kriteria yang sudah menjadi pernyataan dalam pengawasan kearsipan namun belum dijadikan penilaian yaitu:

1. Kebijakan pengorganisasian kearsipan, kebijakan penerapan aplikasi umum bidang kearsipan (SRIKANDI), dan kebijakan alih media.
2. Penerapan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).
3. Penyusunan daftar arsip tematik, unggahan pada JIKN, sumber daya JIKN, Implementasi SRIKANDI, intensitas layanan arsip, dan penyelamatan arsip COVID-19.
4. Distribusi arsiparis dan Training Need Analysis, arsiparis berprestasi. penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan arsip inaktif, pendanaan penghargaan kearsipan, dan pendanaan pengelolaan arsip terjaga.

Tabel 3.1.7
Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan
Tahun 2021

No	ASPEK/KOMPONEN	NILAI	NILAI	SKOR	NILAI	BOBOT	NILAI
			STANDART		KOMPONEN		ASPEK
I.	ASPEK KEBIJAKAN	1240	2100	0,59	59,85714286	0,3	17,97
II.	ASPEK PEMBINAAN	870	1200	0,73	77,14285714	0,2	15,43
III.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG – KURANGNYA 10 TAHUN	1060	1800	0,59	59,41176471	0,1	5,94
IV.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	1050	3600	0,29	31,23076923	0,2	6,25
V.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2120	4000	0,53	53,94285714	0,2	10,79
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ SKOR		6340	12700	0,50			56,36
							CC(CUKUP)

Penilaian SAKIP

Indikator ini merupakan indikator baru setelah dilakukan review IKU, mengingat indikator ini sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cakupan penilaian SAKIP terdiri atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Tabel 3.1.8
Kategori Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan

5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat dipergunakan untuk mempertanggung jawabkan, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar

Tabel 3.1.9
Bobot Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	25%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Internal	10%
5.	Pencapaian Kinerja	20%
	Penilaian SAKIP	100%

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 72,63 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.10
Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP
Tahun 2021

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,75
2.	Pengukuran Kinerja	25%	19,48
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,82
4.	Evaluasi Internal	10%	5,94
5.	Pencapaian Kinerja	20%	12,00
	Jumlah	10%	72,63

Hasil pengukuran atas Indikator Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan secara umum pada tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.11
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	Nilai	55,17	52,06	94,36
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	Nilai	59,33	67,19	113,25
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan	Nilai	0	67,3	0
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI	Nilai	77	56,36	73,19
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD	Nilai	75	72,63	96,84
	Rata – Rata					75,53

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 adalah sebesar 75,53% yang menunjukkan capaian kinerja termasuk Kategori Berhasil.

Pada Indikator Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 memperoleh realisasi kinerja sebesar 52,06 angka tersebut masih dibawah dari angka target yang telah ditetapkan yaitu 55,17 yang menunjukkan bahwa target tahun 2021 masih belum tercapai atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,36% hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya belum terdapat indikator tingkat kegemaran membaca sebagai indikator tujuan.

Pada Indikator Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 59,33 dengan realisasi kinerja sebesar 67,19 yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2021 dapat dicapai, dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 113,25%.

Pada Indikator Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan Pada Tahun 2021 belum terdapat Indikator Nilai Bahan Bacaan Sebagai

Indikator Sasaran. Sehingga Target Kinerja Indikator Nilai Bahan Bacaan sebesar 0 dengan realisasi kinerja 67,30% dan diperoleh angka hitung capaian kinerja sebesar 0%.

Indikator Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Pada Tahun 2021 ditetapkan target kinerja sebesar 77 dengan realisasi kinerja sebesar 56,36. Hasil perhitungan Capaian kinerja sebesar diperoleh capaian sebesar 73,19%. Pencapaian Kinerja untuk Nilai Audit Penyelenggaraan kearsipan termasuk kategori sedang atau belum bias tercapai hal ini dikarenakan terdapat perbedaan formulasi cara penilaian Audit Penyelenggaraan Kearsipan dengan penyebab utama nilai tidak memenuhi target yaitu dikarenakan tidak adanya SDM Fungsional Arsiparis.

Indikator Nilai SAKIP PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Pasuruan pada tahun 2021 memperoleh Capaian Kinerja sebesar 72,67% angka tersebut masih dibawah dari angka target yang telah ditetapkan yaitu 75% yang menunjukkan bahwa target tahun 2021 belum tercapai dengan tingkat capaian sebesar 96,84%. Ketidak tercapaian kinerja tersebut dikarenakan masih terjadinya perubahan system dan tatanan kelembagaan yang mengakibatkan penerapan manajemen kinerja tidak biasa berfungsi maksimal sehingga perlu banyak perbaikan sebagai perubahan yang mendasar.

Tabel 3.1.12
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi s/d 2021	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	Nilai	55,20	52,06	94,31
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	Nilai	59,38	67,19	113,15
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan	Nilai	45,71	67,3	147,23
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI	Nilai	81	56,36	69,58
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD	Nilai	80	72,63	90,79

Pada Sasaran Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB) target akhir RPJMD/Renstra (tahun 2023) adalah 55,20 sedangkan realisasi kinerja pada tahun 2021 memperoleh nilai 52,06 dengan demikian tingkat kemajuannya masih mencapai 94,31%.

Sasaran Nilai Indikator Durasi Membaca (DB) target akhir RPJMD/Renstra (Tahun 2023) sebesar 59,38 dan realisasi kinerja pada tahun 2021 memperoleh nilai 67,19 yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2021 dapat dicapai, dengan tingkat pencapaian 113,25%.

Sasaran Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB) target akhir RPJMD/Renstra (Tahun 2023) sebesar 45,71 dengan realisasi kinerja Tahun 2021 memperoleh nilai 67,3 tingkat kemajuan mencapai 147,23%.

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik dengan Indikator Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI target akhir RPJMD/Renstra (Tahun 2023) adalah 81 dan realisasi kinerja tahun 2021 Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan memperoleh Nilai 56,36 dengan demikian tingkat kemajuannya masih mencapai 69,58%.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah target akhir RPJMD/Renstra (Tahun 2023) adalah 80 dan realisasi kinerja tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan memperoleh Nilai 72,63 dengan demikian tingkat kemajuannya masih mencapai 90,79%.

Tabel 3.1.13
Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 sesuai dengan perencanaan Renstra Organisasi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	0	0	0	0	0	0	0	55,17	52,06	55,18	-	52,75	-	
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	0	0	0	0	0	0	0	59,33	67,19	59,35	-	59,38	-	
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	0	0	0	0	0	0	0	0	67,3	45,69	-	45,71	-	
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	0	61	62,03	70	79,67	75	79,67	77	56,36	80	-	81	-	
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0	68	69,75	70	70,27	72	71,88	75	72,63	77	-	80	-	

Tabel 3.1.14
Alokasi Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	(%) Anggaran
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	481.269.240	98,70
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	675.005.540	99,02
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan	0	0
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI	222.215.090	99,51
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD	6.344.424.992	96,03

3.2 Pengukuran, Evalusasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan OPD dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, dilakukan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kegiatan selesai.

Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome dilaksanakan setelah kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan. Sehingga dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip Pemerintah Daerah dapat terwujud.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan alat untuk mengukur suatu keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program-program Pemerintah.

Analisis capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Analisis Input - Output

Semua indikator kinerja kegiatan dikatakan berhasil apabila capaian kinerjanya berkisar antara 70% sampai dengan 100%.

Kinerja kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dapat dikatakan berhasil dengan capaian kinerjanya mencapai 75,53 % termasuk kategori Sedang.

b. Analisis Pengukuran Pencapaian Sasaran

Secara umum ada 5 (Lima) sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)

Dengan Indikator Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yang sebesar 55,17 dengan tingkat Pencapaian sebesar 52,06 maka untuk tahun 2021 capaian tersebut belum memenuhi target.

2. Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)

Dengan Indikator Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yang sebesar 59,33 dengan tingkat pencapaian sebesar 67,19, maka untuk tahun 2021 capaian tersebut sudah memenuhi target.

3. Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)

Dengan Indikator Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yang sebesar 0, dan tingkat pencapaian kinerja sebesar 67,3 maka untuk tahun 2021 capaian tersebut sudah memenuhi target.

4. Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik

Dengan Indikator Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yang sebesar 77 dengan tingkat pencapaian nilai sebesar 56,36, maka untuk tahun 2021 capaian tersebut belum memenuhi target.

5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan Indikator Nilai SAKIP PD. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yang sebesar 75, maka untuk tahun 2021 capaian tersebut belum memenuhi target karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperoleh nilai SAKIP sebesar 72,63.

Tabel 3.2.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	KINERJA			Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	55,17	52,06	94,36	487.609.500	481.269.240	98,70
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	59,33	67,19	113,25	681.666.340	675.005.540	99,02
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan	0	67,3	0	0	0	0
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI	77	56,36	73,19	223.310.500	222.215.090	99,51
5.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD	75	72,63	96,84	6.344.424.992	6.334.424.992	96,03

- Sasaran 1** Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB) mencapai kinerja tahun 2021 mencapai 94,36 % dengan target nilai 55,17 dan realisasi sebesar 52,06. Untuk pencapaian anggaran tahun 2021 sebesar 98,70 dengan target anggaran Rp. 487.609.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 481.269.240.
- Sasaran 2** Nilai Indikator Durasi Membaca (DB) mencapai kinerja tahun 2021 mencapai 113,25% dengan target nilai 59,33 dan realisasi sebesar 67,19. Untuk pencapaian anggaran tahun 2021 sebesar 99,02 dengan target anggaran Rp. 681.666.340 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 675.005.540.
- Sasaran 3** Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB) mencapai kinerja tahun 2021 mencapai 0 dengan target nilai 0 dan realisasi sebesar 67,3 Untuk pencapaian anggaran tahun 2021 sebesar 0 dengan target anggaran Rp. 0 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0.

- Sasaran 4 Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik pencapai kinerja tahun 2021 mencapai 73,19 % dengan target nilai 77 dan realisasi sebesar 56,36. Untuk pencapaian anggaran tahun 2021 sebesar 99,51 dengan target anggaran Rp. 223.310.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 222.215.090.
- Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pencapai kinerja tahun 2021 mencapai 96,84 % dengan target nilai 75 dan realisasi sebesar 72,63. Untuk pencapaian anggaran tahun 2021 sebesar 96,03 dengan target anggaran Rp. 6.344.424.992 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.334.424.992.

Tabel 3.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	94,36	98,70	-4,34
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	113,25	99,02	14,23
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan	0	0	0
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI	73,19	99,51	-26,32
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD	96,84	96,03	0,81

Capaian kinerja pada Indikator kinerja Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan sebesar 94,36% sedangkan presentase penyerapan anggaran mencapai 98,70% diperoleh tingkat efisiensi sebesar -4,34% yang dapat diasumsikakan masih belum bisa efisien.

Capaian kinerja pada Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan sebesar 113,25% sedangkan presentase penyerapan anggaran mencapai 99,02% artinya terdapat efisiensi sebesar 14,23%

Capaian kinerja pada Indikator kinerja Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan tidak terdapat capaian kinerja begitupun juga dengan capaian penyerapan anggaran tidak ada sehingga tidak dapat efisien juga

Capaian kinerja pada Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI sebesar 73,19% sedangkan presentase penyerapan anggaran mencapai 99,51% artinya tidak efisiensi sebesar -26,32%

Capaian kinerja pada Nilai SAKIP PD sebesar 96,84% sedangkan presentase penyerapan anggaran mencapai 96,03% artinya terdapat efisiensi sebesar 0,81%

3. Permasalahan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya kegiatan Layanan Perpustakaan yang disebabkan oleh kurangnya petugas layanan perpustakaan, bahan pustaka dan kendaraan perpustakaan keliling;
2. Kurangnya perpustakaan yang memenuhi standart minimal dan berakreditasi A.
3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan ada beberapa permasalahan yaitu :
 1. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 2. Jadwal Retensi Arsip;
 3. Pedoman Penyusutan Arsip;
 4. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
 5. Program Kearsipan;
 6. Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Arsip;
 7. Pengelolaan Arsip Statis.

4. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Mengoptimalkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, berpartisipasi melalui Jargon Kabupaten Pasuruan yaitu Kendurenmas;
2. Melakukan pembinaan, pelatihan dan monitoring secara insentif dan berkelanjutan bagi petugas pengelola perpustakaan dan perpustakaan desa/kelurahan/TBM sehingga dapat meningkatkan jumlah perpustakaan yang memenuhi standart minimal dan berakreditasi A;

3. Membuat aplikasi akses arsip dinamis, membuat Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Penyusutan Arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Vital sesuai standart yang telah ditentukan;
4. Membuat program kearsipan dengan melaksanakan restorasi arsip dll;
5. Melakukan pembinaan/Sosialisasi ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip;
6. Melakukan pendataan dan penataan/pengelolaan arsip statis;

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 7.737.011.332,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 7.471.254.662,-** dengan serapan dana APBD mencapai 96,57%.

Anggaran Tahun 2021 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari beberapa program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program ini memiliki nilai anggaran sampai dengan Tahun sebesar Rp. 6.344.424.992 dan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2021 adalah Rp. 6.092.764.792,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,03%.
2. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini memiliki nilai anggaran sampai dengan Tahun sebesar Rp. 1.169.272.840,- dan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2021 adalah Rp. 1.156.274.780,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,89%.
3. Program Pengelolaan Arsip
Program ini memiliki nilai anggaran sampai dengan Tahun sebesar Rp. 223.310.500,- dan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2021 adalah Rp. 222.215.090,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,51%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Sasaran dan Target Kinerja sampai dengan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Nilai Indikator Frekuensi Membaca (FB)	Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	94,36	98,70	-4,34
2.	Nilai Indikator Durasi Membaca (DB)	Nilai Durasi Membaca Masyarakat di Wilayah Kab. Pasuruan	113,25	99,02	14,23
3.	Nilai Indikator Jumlah Bahan Bacaan (JBB)	Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat Kab. Pasuruan	0	0	0
4.	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan yang ditetapkan oleh ANRI	73,19	99,51	-26,32
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP PD	100,88	96,03	96.91

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Government) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021. LkjIP ini dilakukan agar dapat menggambarkan kinerja serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat pencapaian sasaran secara umum pada Tahun 2021 ini telah mencapai nilai rata-rata capaian sebesar 76,34% atau dalam kisaran $\geq 76\%$ yang termasuk dalam Interpretasi Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian target Nilai Indikator Sasaran Nilai Frekuensi Membaca Masyarakat dengan capaian 94,36%, Nilai Durasi Membaca 113,25%, Nilai Penyelenggaraan Kearsipan 73,19% dan Nilai Sakip Perangkat Daerah 100,88% dan Nilai Bahan Bacaan yang tersedia di Masyarakat 0%.

Semoga dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja pada Tahun 2021 dan agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Pasuruan, 5 Januari 2022

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PASURUAN



Drs. MOH RIDWAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640828 198802 1 001